



## PENETAPAN

Nomor 0177/Pdt. P/2016/PA. Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Isbat Nikah yang diajukan :

MUHIDI BIN SUDIRO, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang pakaian, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT. 03, RW. 01, Desa Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

NANA BINTI SOLIHIN, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT. 03, RW. 01, Desa Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II , disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan para pemohon dan bukti- bukti di depan persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, dengan nomor register 0177/Pdt. P/2016/PA. Sgta. telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Maret 1993 di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dinikahkan oleh seorang imam kampung yang bernama Lami dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Idris karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Johan dan Suroto, dengan mas kawin berupa emas seberat 5 gram dan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta pernikahan juga dihadiri oleh undangan lainnya;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
  - a) . Emellia binti Muhidi, lahir di Bengalon pada tanggal 29 Oktober 1999;
  - b). Yusuf Supian bin Muhidi, lahir di Bengalon pada tanggal 21 Desember 2004;
  - c). Irwansyah bin Muhidi di Bengalon pada tanggal 17 Oktober 2009;
  - d). Muhammad Sulaiman bin Muhidi, lahir di Bengalon pada tanggal 24 Januari 2016;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak

hal . 2 dari 13 halaman



terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bengalon dengan alasan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki informasi tata cara mendaftarkan pernikahan, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Muhidi bin Sudiro) dengan Pemohon II (Nana binti Solihin) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1993 di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;


Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Isbat Nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sebagaimana bunyi pengumuman dalam berkas perkara tersebut;

Bahwa majelis hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan pernikah bagi pasangan yang telah menikah agar tertibnya administrasi pernikahan;

hal . 3 dari 13 halaman



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti surat dan dua (2) orang saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Tertulis/ Surat :**

- Foto kopi Kartu Keluarga atas nama para pemohon, dengan Nomor : 6408091605100003, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 03-05-2016;

Bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

**B. Keterangan Saksi- Saksi :**

1. Ibrahim bin H. Sukri, umur 53 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami- isteri yang menikah pada tahun 1993, di Desa Sepaso;
- Bahwa pernikahan para pemohon menurut tata cara agama islam, karena para pemohon beragama islam;
- Bahwa pada saat para pemohon menikah saksi hadir, dan banyak undangan yang hadir, para pemohon dinikahkan oleh seorang imam kampung yang bernama Lami;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung pemohon II yang bernama Idris, sebab ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi yang pertama bernama Johan dan yang kedua Suroto, kedua orang saksi tersebut beragama islam;
- Bahwa maskawin atau mahar dalam pernikahan tersebut berupa kalung emas 5 gram dan uang sejumlah Rp 10. 000,- (sepuluh ribu

hal . 4 dari 13 halaman




rupiah) dari pemohon I dibayarkan kepada pemohon II secara tunai;

- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan sesusuan ataupun senasab yang menghalang mereka menikah;
- Bahwa selama para pemohon hidup dalam tatanan suami isteri dari menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang mengaku isteri atau suami orang lain;
- Bahwa hingga sekarang para pemohon dikaruniai enam orang anak, dan para pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para pemohon ketika akad nikah sampai dengan sekarang tidak mempunyai buku nikah atau akta nikah;

2. Hikmawati binti Ardianur, umur 45 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami- isteri yang menikah pada bulan maret 1993, di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon;
- Bahwa pernikahan para pemohon menurut tata cara agama islam, karena para pemohon beragama islam;
- Bahwa pada saat para pemohon menikah saksi hadir, dan banyak undangan yang hadir, para pemohon dinikahkan oleh seorang imam kampung yang bernama Lami;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung pemohon II yang bernama Idris, sebab ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi yang pertama bernama Johan dan yang kedua Suroto, kedua orang saksi tersebut beragama islam;
- Bahwa maskawin atau mahar dalam pernikahan tersebut berupa kalung emas 5 gram dan uang sejumlah Rp 10. 000,- (sepuluh ribu

hal . 5 dari 13 halaman



- rupiah) dari pemohon I dibayarkan kepada pemohon II secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan sesusuan ataupun senasab yang menghalang mereka menikah;
  - Bahwa selama para pemohon hidup dalam tatanan suami isteri dari menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang mengaku isteri atau suami orang lain;
  - Bahwa hingga sekarang para pemohon dikaruniai enam orang anak, dan para pemohon tidak pernah bercerai;
  - Bahwa para pemohon ketika akad nikah sampai dengan sekarang tidak mempunyai buku nikah atau akta nikah;

Bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua tidak ada yang dibantah dan para pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;


#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah untuk memohon pengesahan pernikahan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sehingga telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama atau buku II tahun 2013, halaman 145 pada point 11;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan pernikahan bagi pasangan yang telah menikah agar tertibnya administrasi pernikahan sesuai pasal 2 ayat 2 UU. No. 1

hal . 6 dari 13 halaman



tahun 1974 Jo pasal 2 PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili dan memeriksa permohonan Pengesahan Nikah/ Istbat Nikah bagi orang- orang yang beragama Islam pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah permohonan pengesahan nikah/ itsbat nikah dan permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman para pemohon dan dalam hal ini para pemohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, oleh karenanya Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama adalah suami atau isteri, anak- anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan dalam perkara a quo pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri serta memohon pengesahan nikah bagi pernikahannya sendiri, oleh karenanya para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan 1 helai bukti surat, yaitu bukti (P), sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan majelis hakim telah pula mencocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai, maka sesuai dengan pasal 301 R. Bg Jo. pasal 1888 KUHPerd kekuatan pembuktian bukti tersebut terletak pada aslinya;

hal . 7 dari 13 halaman





Menimbang, bahwa asli dari bukti (P) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang merupakan pejabat berwenang untuk membuat dan menerbitkan asli bukti tersebut, sehingga berdasarkan pasal 1 angka (7) UU. No. 23 Tahun 2006, Jo. pasal 84 ayat (4) UU. No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, maka sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1868 KUHPerd telah memenuhi syarat formiil dan materiil suatu akta autentik dan dengan demikian bukti (P) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yakni Ibrahim bin H. Sukri dan Hikmawati binti Ardianur, kedua orang saksi tersebut telah bersedia menjadi saksi dalam perkara a quo dan cakap hukum, kesaksian disampaikan di depan persidangan, telah mengucapkan sumpah di persidangan sebelum memberikan keterangan, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum, maka sesuai pasal 171 ayat (1), 172, 175 R. Bg Jo. pasal 1905, 1909 dan pasal 1911 KHUPerd saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai saksi dan dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Ibrahim bin H. Sukri telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut, bahwa selain sebagai saksi di dalam persidangan, saksi juga hadir dalam pernikahan para pemohon, bahwa para pemohon menikah pada tahun 1993, di Desa Sepaso, dinikahkan oleh seorang imam kampung yang bernama Lami, dengan wali nikah paman kandung pemohon II yang bernama Idris disaksikan dua orang saksi laki-laki yang bernama Johan dan Suroto, mahar dari pemohon I dibayarkan ke pemohon II adalah kalung emas 5 gram dan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, status pemohon I jejak sedangkan pemohon II perawan, dari menikah sampai dengan sekarang para pemohon tidak mempunyai buku nikah;

hal . 8 dari 13 halaman






Menimbang, bahwa saksi kedua Hikmawati binti Ardianur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut, bahwa selain sebagai saksi di dalam persidangan, saksi juga hadir dalam pernikahan para pemohon, bahwa para pemohon menikah pada Maret 1993 di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, dinikahkan oleh seorang imam kampung yang bernama Lami, wali nikahnya adalah paman kandung pemohon II yang bernama Idris, sebab ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan dua orang saksi laki- laki yang bernama Johan dan Suroto, mahar dari pemohon I dibayarkan ke pemohon II adalah kalung emas 5 gram dan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, status pemohon I jejak sedangkan pemohon II perawan, dari menikah sampai dengan sekarang para pemohon tidak mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi dalam persidangan telah ditemukan keterangan yang saling bersesuaian tentang pernikahan para pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II yang di akadkan oleh penghulu kampung yang bernama Lami, dengan wali nasab paman kandung pemohon II yang bernama Idris sebab ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam proses pernikahan tersebut telah disaksikan oleh dua orang saksi laki- laki yang bernama Johan dan Suroto, kedua saksi tersebut beragama islam;
- Bahwa pemohon I telah memberikan mahar atau maskawinnya kepada pemohon II berupa kalung emas 5 gram dan uang sejumlah Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus Jejak, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para pemohon sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah atau akta nikah;

hal . 9 dari 13 halaman




Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari permohonan para pemohon maupun bukti (P) serta dua orang saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I adalah Muhidi bin Sudiro, sedangkan pemohon II adalah Nana binti Solihin, mereka adalah mempelai pria dan wanita;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejak, sedangkan pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 15 Maret 1993, di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau kerabat semenda;
  - Pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam, Wali nikah saat pernikahan adalah paman kandung pemohon II bernama Idris, dengan disaksikan dua orang saksi laki- laki, bernama Johan dan Suroto;
  - Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II adalah kalung emas 5 gram dan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, sejak menikah hingga sekarang, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
  - Pernikahan pemohon I dan pemohon tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, sehingga pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah (kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pengesahan nikah/ isbat nikah ini, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

وفي الدعوى بتكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

hal . 10 dari 13 halaman



Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa jika fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengakuan para pemohon maka doktrin hukum sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, diantaranya telah terpenuhi syarat sahnya pernikahan para pemohon, baik wali dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon I dan pemohon II adalah benar telah melaksanakan pernikahan sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh pasal 2 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan para pemohon tidak ada larangan sebagaimana maksud pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurut undang-undang/ negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum diatas, maka pernikahan para pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sehingga berdasarkan pasal 2 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (e) Kompilasi Hukum Islam maka petitum angka 1 dalam permohonan para pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan para pemohon dikabulkan maka dengan demikian petitum angka 2, dikabulkan dengan menetapkan bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II, dinyatakan sah oleh karena hukum;

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan sebagaimana pasal 2 PP. No. 9 tahun 1975, Dalam perkara ini pernikahan tidak dilaporkan

hal . 11 dari 13 halaman



sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena peristiwa hukum Isbat Nikah dilakukan pada Pengadilan Agama Sangatta, sehingga untuk pencatatan diserahkan kepada KUA. Kecamatan, sebagaimana domisili para pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Muhidi bin Sudiro) dengan pemohon II (Nana binti Solihin) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1993, di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261. 000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 22 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1437 H, oleh kami Bahrul Maji, S. HI., sebagai ketua majelis dan Arwin Indra Kusuma, S. HI., MH. serta Khairi Rosyadi, S. HI, masing- masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Ila Pujiastuti, S. HI., sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh para pemohon.

hal . 12 dari 13 halaman

Ketua Majelis Hakim,

Hakim- Hakim Anggota,

ARWIN INDRAKOSUMA, S. HI., MH.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.



BAHRUL MAJI, S. HI.

Panitera Pengganti,

ILA PUJIASTUTI, S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 160.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
6. Biaya Materai	: Rp 6.000 +
Jumlah	: Rp. 261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

hal . 13 dari 13 halaman